



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara istbat nikah antara :

**Amirustan Hasibuan bin Kamana Hasibuan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon I**;

**Rubia Naibaho binti Beres Naibaho**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah secara voluntair dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 11 April 2018 dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Tokoh Agama Desa Lumban Rau Timur pada tanggal 22

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000 di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Beres Naibaho dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Acuong Naibaho yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon II dan Kinar Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jarak tempuh yang sangat sulit serta keterbatasan transportasi untuk mencapai Kantor Urusan Agama tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Sarinah Hasibuan binti Amirustan Hasibuan, *perempuan*, lahir pada tanggal 3 November 2003 di Dusun Napajulu;
  - Marguna Hasibuan bin Amirustan Hasibuan, *laki-laki*, lahir pada tanggal 8 Pebruari 2008 di Dusun Napajulu;
  - Andolin Hasibuan bin Amirustan Hasibuan, *laki-laki*, lahir pada tanggal 1 Juni 2009 di dusun Napajulu;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan akan dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, dan keperluan pendidikan anak lainnya oleh Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amirustan Hasibuan bin Kamana Hasibuan) dan Pemohon II (Rubiah Naibaho binti Beres Naibaho) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2000, di Dusun Napajulu Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Habinsaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Balige, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 dan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 hal 85;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan telah dijatuhkan putusan sela Nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 3 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan prodeo Pemohon I dan Pemohon II;
2. . Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan Perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan perubahan sebagai berikut :

- Ada perubahan terhadap posita angka 1 tentang wali nikah Pemohon II bernama "Beres Naibaho" seharusnya "Zainal Naibaho" yang merupakan adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Pada saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertulis "Acuong Naibaho" seharusnya "Kuong Naibaho";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I :

**Asli Tanjung bin Senda Tanjung**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan jarak beberapa rumah saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Zainal Naibaho, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kuong Naibaho dan Kinar Hasibuan yang merupakan saksi dari pihak keluarga Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.00,0,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain, selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain daripada Pemohon I, dan selama ini mereka hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan pernikahannya, yang akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah serta administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II :

**Kinar Hasibuan bin Kaman Hasibuan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, telah

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, juga bertetangga dengan jarak 2 rumah saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, pada tahun 2000;
- Bahwa pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Zainal Naibaho, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kuong Naibaho dan saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.00,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain, selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain daripada Pemohon I, dan selama ini mereka hidup rukun dan damai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan pernikahannya, yang akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah serta administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi, selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2000 di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah Zainal Naibaho selaku adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Beres Naibaho sedang dalam keadaan sakit, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Akuong Naibaho dan Kinar Hasibuan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan Pemohon mengajukan isbat nikah ini, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi I bernama Asli Tanjung bin Senda Tanjung dan saksi II bernama Kinar Hasibuan bin Kamana Hasibuan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi karena pada saat itu, saksi hadir pada waktu akad nikah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, menguatkan serta relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2000 di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Zainal Naibaho, dengan saksi-saksi Akuong Naibaho dan Kinar Hasibuan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa perkawinan tersebut, belum tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتها نه

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain ";

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya dan jarak yang jauh dan sulit untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II dinilai akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan putusan sela nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amirustan Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Rubia Naibaho binti Beres Naibaho**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2000 di Dusun Napajulu, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan akta kelahiran;
4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei tahun 2018 Masehi, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag, M.A sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan Saleh Umar S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota,

Saleh Umar, S.HI

Panitera

Sriwati br Siregar, S.H

### Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp Nihil        |
| 2. Proses      | Rp Nihil        |
| 3. Panggilan   | Rp Nihil        |
| 4. Redaksi     | Rp Nihil        |
| 5. Meterai     | <u>Rp Nihil</u> |
|                | Rp. Nihil       |

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan. No. 0009/Pdt.P/2018/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)